



PUTUSAN

Nomor 1836 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAROKI NAPITUPULU, bertempat tinggal di Dusun Cinta Makmur, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo Chandra J.B.P. Tampubolon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office A.L.S & Partners*, beralamat di Jalan Tangguk Bongkar VI, Nomor 47- A, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

CV TEMAN SETIA, berkedudukan di Jalan Kisaran – Medan, KM. 5,5, Dusun Sidomulyo, Kecamatan Meranti, Kisaran, Sumatera Utara, diwakili oleh Rudi Hartono Salim, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo L. Napitupulu, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat – Penasihat Hukum pada Kantor Advokat – Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, S.H., M.Hum. & Rekan, beralamat di Jalan Sei Bilah, Nomor 18 D, Babura Sunggal, Kota Medan 20121 dan di Jalan Jend. A. Yani, Nomor 29, Kisaran 21214, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat belum dapat dikategorikan pemutusan hubungan kerja diskualifikasi mengundurkan diri;
3. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang didasari atas kemauan Tergugat sendiri dan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat tersebut belum mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar upah proses selama 6 (enam) bulan gaji terhadap Penggugat yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dengan perhitungan upah proses didasarkan pada upah rata-rata Penggugat dalam 1 (satu) bulan yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
upah proses yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar 6 bulan upah, dengan rincian:
$$= 6 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$$
Terbilang (delapan belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sebesar 15 % sesuai pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp86.250.000,00 (delapan puluh

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan dasar perhitungan rata-rata upah Penggugat per bulan yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

masa kerja Penggugat 20 tahun:

- uang pesangon = 2 x 9 x Rp3.000.000,00	= Rp54.000.000,00
- uang penghargaan masa kerja= 7 x Rp3.000.000,00	= Rp21.000.000,00
- uang pengganti hak: perobatan dan perumahan 15 % x Rp75.000.00,00	= <u>Rp11.250.000,00</u>
Jumlah	= Rp86.250.000,00

(Terbilang: delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada Penggugat sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan dasar perhitungan rata-rata upah Penggugat per bulan yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang dapat dirincikan:

Masa kerja 20 Tahun = 20 tahun x 12 bulan = 240 bulan

240 Bulan x 3 % x Rp3.000.000,00 = Rp21.600.000,00

(Terbilang: dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi atau *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;
11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

B. Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 3 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 153/Kas/2022/PHI Mdn., *juncto* Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2022/PN MDN., tertanggal 3 Agustus 2022;

3. Mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat belum dapat dikategorikan pemutusan hubungan kerja diskualifikasi mengundurkan diri;
3. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang didasari atas kemauan Tergugat sendiri dan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat tersebut belum mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar upah proses selama 6 (enam) bulan gaji terhadap Penggugat yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dengan perhitungan upah proses didasarkan pada upah rata-rata Penggugat dalam 1 (satu) Bulan yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
upah proses yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar 6 bulan upah, dengan rincian:
 $= 6 \text{ Bulan} \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$ (delapan belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sebesar 15 % sesuai pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp86.250.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan dasar perhitungan rata-rata upah Penggugat per bulan yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rincian perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja Penggugat 20 Tahun:

- uang pesangon = 2 x 9 x Rp3.000.000,00	= Rp54.000.000,00
- uang penghargaan masa kerja = 7 x Rp3.000.000,00	= Rp21.000.000,00
- uang pengganti hak: perobatan dan perumahan 15 % x Rp75.000.000,00	= <u>Rp11.250.000,00</u>
Jumlah	= <u>Rp86.250.000,00</u>

(Terbilang: delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada Penggugat sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan dasar perhitungan rata-rata upah Penggugat per bulan yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang dapat dirincikan:

Masa kerja 20 tahun = 20 tahun x 12 bulan = 240 bulan

240 bulan x 3 % x Rp3.000.000,00 = Rp21.600.000,00

(Terbilang: dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

B. Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 28 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti adalah mitra kerja Tergugat yang menjalankan tugas pada saat ada order kerja dan mengirimkan barang sesuai dengan trip pengantaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Bahwa oleh karena *judex facti* telah mempertimbangkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai mitra sehingga syarat adanya perselisihan hubungan industrial (*conditio sine qua non*) tidak terpenuhi;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi terkait hubungan kerja, keterangan saksi Suhardi, Penggugat sebagai peserta BPJS, keterangan saksi Rusmin yang semuanya terkait pokok perkara telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti* maka dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAROKI NAPITUPULU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAROKI NAPITUPULU** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)